

Jaminan Hak Pilih Warga Binaan Terhadap Keikutsertaan Dalam Pemilu Ditinjau Melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019

Nabila Azmi Rahmani¹

Abstract

The study is aimed at recognizing the share of non-citizen voting rights as an electoral ruling by mk 20/ puu-xvii / 2019, the problem in this study is how protection and compensation of the people's voting rights in elections will be covered by an mk 20/ puu-xvii / 2019 then how the election commission will play on the voting rights of the people. The study employed a normative study method using a constitutional and conceptual approach, a data source of primary and secondary data. Voting is a universal and inherent right within the dubam, which basically claims that each citizen has the right to participate in the government, one of the most vulnerable groups in the election of human beings. A constitutional court ruling 20/ puu-xvii / 2019 on the examination of the 2017 law number 7 on the elections of the constitution of the republic of Indonesia in 1945, In the context of the voting rights are highly positive and are provided with ease for those registered to the additional electoral voter (DPTB), it is not at all disadvantaged that the moving administration can proceed by 7 (seven) vote days and can use a certificate if they do not have an electronic id.

Keywords : *Guarantee, Right, Choose, Color of People*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hak pilih warga binaan terhadap keikutsertaan dalam pemilu ditinjau melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan perlindungan dan pemenuhan hak pilih warga binaan dalam pemilu ditinjau melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 kemudian bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum terhadap hak pilih warga binaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber data berupa data primer dan sekunder. Hak pilih merupakan hak yang berlaku secara universal dan tertuang didalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), yang pada intinya bahwa pengakuan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, salah satu kelompok rentan dalam keikutsertaan dalam pemilu yakni warga binaan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konteks hak pilih sangat memberikan dampak positif dan diberikan kemudahan bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah memilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari pemungutan suara serta dapat menggunakan Surat Keterangan jika tidak memiliki KTP elektronik.

Kata Kunci : *Jaminan, Hak, Pilih, Warga Binaan*

Pendahuluan

Undang-Undang menjamin hak pilih warga negara untuk dipilih dan memilih pada pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, oleh karena hal tersebut maka harus dipastikan bahwa setiap orang berhak untuk memberikan hak pilihnya. Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilih yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara di TPS yakni pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan, pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada DPTb (pindahan), pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb serta penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Hak pilih merupakan hak yang berlaku secara universal yang tertuang didalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), yang pada intinya bahwa pengakuan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas pemerintahan secara langsung maupun perwakilan. Kemudian dalam *International Covenant on Child and*

¹ Nabila Azmi Rahmani, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 22912034@students.uii.ac.id

Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam kovenan tersebut menyebutkan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, sehingga manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik²

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan sedikitnya ada 17 kelompok masyarakat yang rentan yakni kelompok disabilitas dan orang dengan disabilitas mental (ODDM), tahanan, narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP), pekerja perkebunan dan pertambangan, pekerja migran, Pekerja Rumah Tangga (PRT), masyarakat perbatasan, masyarakat adat/suku terasing, kelompok minoritas agama/etnis, kelompok lanjut usia, kelompok LGBT/sogye, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pengungsi konflik sosial/ bencana alam, tunawisma, perempuan, pasien RS dan tenaga kesehatan, dan pemilih pemula.³ Kelompok rentan ini bermasalah terhadap kepemilikan identitas yang memiliki keterbatasan dalam memilih. Salah satu kelompok rentan dalam keikutsertaan dalam pemilu yakni warga binaan, yang memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah yakni dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang baik akan terlaksana jika dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta pemenuhan hak pilih yang universal dan terjadi kesetaraan. Warga binaan dinilai rentan karena beberapa hal antara lain; mereka sangat dibatasi ruang dan geraknya, terbatas terhadap akses informasi dari luar, rentan terhadap mobilisasi suara, dan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Seluruh warga binaan berada dibawah tanggungjawab lembaga pemasyarakatan, akan tetapi teknis, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemungutan suara dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga pemasyarakatan hanya sekedar memfasilitasi tempat.⁴ Terbatasnya ruang gerak dari warga binaan untuk turut serta dalam semarak pemilu maka diperlukan komitmen dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tetap menjamin agar seluruh warga binaan yang bersyarat untuk tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Kemudian menurut pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Guna menyukseskan pemilihan umum tahun 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan rapat bersama, mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan hak politik dan hak memilih bagi warga binaan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

² “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, terdapat dalam <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 20 Juni 2023

³ Rizki Sandi Saputra, “Komnas HAM Sebut Ada 17 Kelompok Rentan Pelanggaran Pemilu, Mulai dari Narapidana hingga LGBT”, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/05/12/komnas-ham-sebut-ada-17-kelompok-rentan-pelanggaran-pemilu-mulai-dari-narapidana-hingga-lgbt>, diakses tanggal 17 Juni 2023

⁴ Andi Arvenia dan Hadi Daeng Mapuna, “Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam”, *Siyastuna*, Vol.2 No.2, Mei 2021, hlm. 280

dan juga pasal 51 PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, perpanjangan registrasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan alasan tertentu paling lambat tujuh hari menjelang pemungutan, dalam putusan tersebut sangat memudahkan bagi kelompok rentan yang salah satu dari kelompok tersebut yakni warga binaan yang bisa mempunyai hak pilih dalam keikutsertaan dalam pemilu.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana jaminan perlindungan dan pemenuhan hak pilih warga binaan dalam pemilu ditinjau melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019?
- 2) Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum terhadap hak pilih warga binaan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dan pencegahannya, kemudian pendekatan konseptual yaitu dengan menggunakan konsep-konsep para ahli hukum dan dihubungkan dengan penegakan hukum. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan penulisan, misalnya keputusan berkaitan dengan pemilihan umum. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum atau studi dokumen dari peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen terkait seperti putusan hakim, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disusun secara deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan dalam Pemilu Ditinjau Melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019

Hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang telah diatur didalam konstitusi, sehingga pemerintah melakukan upaya untuk memaksimalkan terjaminnya hak pilih seorang warga negara, dikarenakan warga

⁵ Budhi, "Sukseskan Pemilu 2024, Ditjenpas Bersama KPU Mutakhirkan Data Warga Binaan Melalui SDP", terdapat pada <https://poskota.co/nasional/sukseskan-pemilu-2024-ditjenpas-bersama-kpu-mutakhirkan-data-warga-binaan-melalui-sdp/>, diakses pada 12 Juni 2023

negara berhak turut berperan dalam proses demokrasi, yang secara khusus warga negara berpartisipasi secara langsung yakni keikutsertaan dalam pemilu.

Pemilu dari sudut pandang Hukum Tata Negara merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Pemilu juga merupakan bentuk partisipasi rakyat atau warga negara yang paling dasar yang menentukan pemerintahan.⁶

Pada pemilihan umum di Lapas dan Rutan, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu 2024. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Beety Epsilon Idroos yang menyampaikan bahwa mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun namun telah menikah, bukan TNI dan Polri atau hak politiknya tidak dicabut maka mereka berhak untuk memilih.⁷

Berkaitan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam proses pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemilih berhak untuk mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP Elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan, pemilik KTP-El yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), pemilik KTP El yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb serta penduduk yang memiliki hak pilih. Hal ini diperjelas lagi oleh KPU didalam peraturannya yang terkait dengan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut

- a. Menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. Pindah domisili dan/atau;
- h. Tertimpa bencana alam.

Pada point e yang menyatakan keadaan tertentu salah satunya yakni menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan,⁸ sehingga menjadikan warga

⁶ Sadikin, "Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanganan", Gramata Publishing, Pondok Gede Bekasi, 2014, hlm.3

⁷ "KPU Pastikan Warga Binaan di Lapas Gunakan Hak Pilih Pada Pemilu 2024", terdapat dalam <https://sumbar.kpu.go.id/berita/baca/7920/kpu-pastikan-warga-binaan-di-lapas-gunakan-hak-pilih-pada-pemilu-2024>, diakses pada 11 Juni 2023

⁸ Hadipurwoko, dkk, "Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru", Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol.4 No.2, Agustus 2020, hlm.137

binaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, keberadaan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelamatkan hak pilih warga negara yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, MK mengukuhkan bahwa hak pilih tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini memiliki dampak yang positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, penyelenggara pemilu, maupun pemerintah itu sendiri, termasuk warga binaan, meskipun dalam putusan tersebut hanya sebagian dari gugatan yakni:¹⁰

1. Pertama, pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan yakni “Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”, yang mengenai batas waktu dapat menyebabkan pemohon kehilangan hak konstitusional karena kehilangan hak memilihnya terhadap frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. Hal tersebut bagi pemilih tambahan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk mengurus administrasi pindah memilih, bukan maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara akan tetapi 7 hari menjelang pemungutan suara. Putusan MK tersebut sangat memberikan dampak positif untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebab memerlukan persiapan yang cukup untuk menghadapi pemilih pindahan khususnya dalam hal logistik pemilu, kemudian jika jangka waktu pemindahan pemilih jauh terkadang sulit dikarenakan bisa saja sesuatu terjadi mendadak.
2. Kedua, pada pasal 348 ayat (9) yang berbunyi “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan menggunakan kartu tanpa penduduk elektronik”, yang pada pada frasa “dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik” yang berarti bahwa mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar hanya dapat memilih dengan KTP elektronik, sementara itu ada kurang lebih 7.000.000 jiwa

⁹ Aprista istyawati, “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, 2019, hlm.262

¹⁰ Ibid, Hlm. 262-264

belum mempunyai KTP elektronik. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan atas pasal tersebut dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan dalam pemilu bagi pemilih yang belum mempunyai e-KTP, dalam hal ini pemerintah dianggap bertanggungjawab atas jutaan pemilih yang tidak mempunyai e-KTP, dalam hal ini juga warga binaan yang termasuk dalam kelompok yang rentanpun juga dimudahkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mana warga binaan yang tidak memiliki e-KTP dapat dimudahkan dalam pemilu.

3. Ketiga, pengujian pasal 383 ayat (2) yang menyatakan “Penghitungan suara sebagaimana pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”, yang kemudian terhadap pasal tersebut terdapat penambahan waktu satu hari pada kegiatan penghitungan suara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak positif terutama bagi penyelenggara pemilu yang mana petugas KPPS dapat bekerja dengan normal dan tugasnya akan lebih cermat, teliti serta mempunyai kesempatan untuk melakukan cek dan ricek atas pekerjaannya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konteks hak pilih sangat memberikan dampak positif dan diberikan kemudahan atas putusan MK tersebut yang secara khusus pada pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah memilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari pemungutan suara serta dapat menggunakan Surat Keterangan jika tidak memiliki KTP elektronik, dalam hal warga binaan juga sangat diberi kemudahan yang dalam hal ini warga binaan sudah kehilangan kemerdekaannya akan tetapi warga binaan mempunyai hak untuk memilih.

Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Pilih Warga Binaan

Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya dikarenakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah pihak yang partisipasi pemilu, baik itu sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu ataupun sebagai pemilih, akan tetapi pemilih menempati posisi yang penting dalam pemilu. Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, memiliki makna yakni setiap seseorang yang memiliki hak pilih dan menggunakan dengan benar.

Dalam pemilihan umum ada sebuah lembaga penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk didalamnya penyelenggaraan terhadap kelompok rentan yang salah satunya yakni warga binaan, warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan juga memiliki hak untuk merayakan pesta demokrasi walaupun memang pada kenyataannya hak sebagai warga negara terbatas, akan tetapi warga binaan tetap diberikan hak untuk memilih pemimpin di Indonesia.

Demi terwujudnya jaminan bagi pemilih agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya harus tersedia daftar pemilih yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis, dari segi standar kualitas demokrasi pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat, dalam hal ini memang Komisi Pemilihan Umum ini memang harus memperhatikan hal tersebut agar terwujudnya jaminan bagi pemilih.

Mengenai pemilih atau orang yang mempunyai hak pilih ini harus terdaftar dalam daftar pemilih. Pendaftaran pemilih merupakan prasyarat sebelum melaksanakan pemungutan suara, melalui pendaftaran pemilih, semua warga negara yang memenuhi syarat akan terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi ini justru yang menjadi permasalahan yakni banyaknya warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan tidak masuk kedalam daftar pemilih yang akan berdampak langsung pada kelengkapan administrasi sesuai dengan hasil audit daftar pemilih pemilu tahun 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8% masyarakat belum terdaftar,¹¹ oleh karena hal tersebut maka proses pemutakhiran data pemilih merupakan satu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU telah menjalin nota kesepakatan dengan seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia.¹² Warga binaan yang berada di Lapas suatu ketidakmungkinan jika mereka mengurus pindah pemilih, oleh karena hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sediakan TPS khusus, dalam hal ini Kalapas dan Karutan menyiapkan data by name by address bentuknya berupa berita acara kemudian surat pernyataan, sehingga koordinasi antara KPU dengan pihak lapas dan rutan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya akan memberikan atensi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, Hasyim mengatakan KPU juga

¹¹ Reynolds, Andrew dkk, "Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih", Jurnal Pemilu&Demokrasi, Februari 2012

¹² . "KPU Pastikan Warga Binaan di Lapas Gunakan Hak Pilih Pada Pemilu 2024", terdapat dalam <https://sumbar.kpu.go.id/berita/baca/7920/kpu-pastikan-warga-binaan-di-lapas-gunakan-hak-pilih-pada-pemilu-2024>, diakses pada 11 Juni 2023

akan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan surat suara kepada warga yang kesulitan memberikan suaranya, misalnya warga yang dirawat di rumah sakit, pelajar, mahasiswa hingga warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak bisa pulang ke rumahnya. Menurut Hasyim sejak tahun 2019 KPU sudah menginisiasi melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi serta pimpinan pesantren dan universitas untuk menawarkan posko layanan pindah milih.¹³

Guna menyukseskan pemilu 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi narapidana (warga binaan), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan rapat pada 16 Januari 2023 yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan terkait hak politik dan hak memilih bagi warga binaan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan juga pasal 51 PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pihak dari Dirjenpas yakni Reynhard Sitonga memastikan pihaknya terus melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹⁴

Pemilihan umum yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terlebih jika pemilihan umum terjadi di tahanan maka akan sangat rawan terjadi pelanggaran dikarenakan didalamnya terdapat warga binaan yang beberapa diantaranya berasal dari luar daerah yang dalam hal ini mereka yang baru melaksanakan perekaman KTP-elektronik.

Penutup

Kesimpulan

Hak pilih merupakan hak yang berlaku secara universal dan tertuang didalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), yang pada intinya bahwa pengakuan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, salah satu kelompok rentan dalam keikutsertaan dalam pemilu yakni warga binaan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konteks hak pilih sangat memberikan dampak positif dan diberikan kemudahan bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah memilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari pemungutan suara serta dapat menggunakan Surat Keterangan jika tidak memiliki KTP elektronik, kemudian Warga binaan yang berada di Lapas suatu

¹³ "KPU Siapkan TPS dan Surat Suara Khusus Pemilu 2024 untuk Orang Sakit, Pelajar, hingga Warga Binaan", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/11/15465391/kpu-siapkan-tps-dan-surat-suara-khusus-pemilu-2024-untuk-orang-sakit-pelajar>, diakses pada 29 September 2023

¹⁴ Budhi, "Sukseskan Pemilu 2024, Ditjenpas Bersama KPU Mutakhirkan Data Warga Binaan Melalui SDP", terdapat pada <https://poskota.co/nasional/sukseskan-pemilu-2024-ditjenpas-bersama-kpu-mutakhirkan-data-warga-binaan-melalui-sdp/>, diakses pada 12 Juni 2023

ketidakmungkinan jika mereka mengurus pindah pemilih, oleh karena hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sediakan TPS khusus, dalam hal ini Kalapas dan Karutan menyiapkan data by name by address bentuknya berupa berita acara kemudian surat pernyataan, sehingga koordinasi antara KPU dengan pihak lapas dan rutan.

Saran

Pemerintah memang sudah memperhatikan kelompok rentan dalam keikutsertaan dalam pemilu seperti memberikan TPS khusus, dalam hal penulis memberikan saran kepada lembaga pemasyarakatan yang mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan sangat berperan dalam pemenuhan dan perlindungan hak narapidana sehingga adanya perhatian mengenai sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan guna mencapai keberhasilan pembinaan dan mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Sadikin, "Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan", Gramata Publishing, Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, 2014

Jurnal

TRA, Andi Arvenia dan Mapuna, Hadi Daeng, "Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Klas I Makassar Perspektif Hukum Islam", Siyastuna, Vol.2, Mei, 2021

Hadipurwoko dll, "Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru", Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol.4, Agustus, 2020

Hertanto dan Mulyaningsih, Handi, "Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018", Jurnal Ilmiah Kajian Sosial dan Budaya, Vol.22, September 2020

Ristyawati, Aprista, "Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pacsa Putusan Nomor 20/PUU-VXII/2019", Vol. 2, Juni 2019

Reynolds, Andrew dkk, "Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih", Jurnal Pemilu&Demokrasi, Febuari 2012

Internet

"KPU Pastikan Warga Binaan di Lapas Gunakan Hak Pilih Pada Pamilu 2024", <https://sumbar.kpu.go.id/berita/baca/7920/kpu-pastikan-warga-binaan-di-lapas-gunakan-hak-pilih-pada-pemilu-2024>, diakses tanggal 11 Juni 2023

"Sukseskan Pemilu 2024, Ditenpas Bersama KPU Mutakhirkan Data Warga Binaan Melalui SDP", <https://poskota.co/nasional/sukseskan-pemilu-2024-ditjenpas-bersama-kpu-mutakhirkan-data-warga-binaan-melalui-sdp/>, diakses tanggal 12 Juni 2023

"Komnas HAM sebut ada 17 kelompok rentan pelanggaran pemilu, mulai dari narapidana hingga LGBT", <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/05/12/komnas-ham-sebut-ada-17-kelompok-rentan->

pelanggaran-pemilu-mulai-dari-narapidana-hingga-lgbt, diakses tanggal 17 Juni 2023

“Mengetahui Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, terdapat dalam <https://icjr.or.id/mengetahui-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 20 Juni 2023

“KPU Siapkan TPS dan Surat Suara Khusus Pemilu 2024 untuk Orang Sakit, Pelajar, hingga Warga Binaan”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/11/15465391/kpu-siapkan-tps-dan-surat-suara-khusus-pemilu-2024-untuk-orang-sakit-pelajar>, diakses pada 29 September 2023